

**KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA**

**OPTIMALISASI MANFAAT ASURANSI
DALAM PENINGKATAN AKSES
PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO,
KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI
(UMKM-K)**

**DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
JAKARTA
2009**

DAFTAR ISI

BAB I. Pendahuluan

1.1	Latar Belakang	1
1.2	Permasalahan UMKMK dalam Akses Pembiayaan	7
1.3	Maksud dan Tujuan.....	9
1.4	Pengertian	9

BAB II. Mengenal Asuransi dan Perkembangannya

2.1	Pengertian asuransi	13
2.2	Asuransi dan risiko	15
2.3	Manfaat asuransi.....	17
2.4	Produk asuransi	21
2.5	Asuransi Syariah	21
2.6	Unsur-Unsur asuransi.....	27
2.7	Klaim Asuransi	28
2.8	Asuransi Kumpulan	31
2.9	Perusahaan Asuransi	32
2.10	Industri Perasuransian	35

BAB III. Model Pemanfaatan Produk Asuransi bagi UMKM dan Koperasi

3.1	Pemanfaatan Asuransi untuk Perkuatan Modal bagi Koperasi dan UMKM	38
3.2	Model Pemanfaatan Asuransi untuk Perkuatan Modal	41

BAB IV. Optimalisasi Manfaat Produk asuransi untuk Meningkatkan akses Pembiayaan bagi UMKM dan Koperasi

4.1	Umum	52
4.2	Asuransi Jiwa	53
4.3	Asuransi Kerugian I.....	61

Bab V. Penutup	67
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

Daftar Perusahaan Asuransi Jiwa dan Kerugian di Indonesia

A.	Perusahaan Asuransi Jiwa	68
B.	Perusahaan Asuransi Kerugian	71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Asuransi adalah salah satu produk jasa keuangan yang berkembang di Indonesia seiring dengan tumbuhnya perekonomian nasional. Saat ini asuransi telah mulai banyak dirasakan manfaatnya baik secara individual, kelompok masyarakat maupun dunia usaha. Fungsi primer dari asuransi pada dasarnya memberikan perlindungan kepada nasabah atau pihak bertanggung terhadap resiko yang dihadapinya.

Resiko bagi perorangan dapat berupa kehilangan nyawa (kematian), cacat tetap atau menghadapi resiko atas harta benda yang dimiliki. Demikian juga halnya dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) yang dalam menjalankan aktivitasnya sebagai pelaku bisnis menghadapi berbagai resiko yang bisa jadi dapat mengganggu perkembangan dan kesinambungan usahanya.

Produk atau jasa UMKMK pada umumnya memiliki sifat lifetime (umur hidup) yang relatif pendek, daur hidup usaha atau bisnis bisa semakin singkat. Akibatnya apa ? Ekspektasi terhadap tujuan bisnis, volume bisnis, laba usaha dan pencapaian kemakmuran cenderung meleset. Sehingga patutlah disadari bahwa salah satu peluang dari setiap terjadinya perubahan itu adalah adanya ketidakpastian.

Ketidakpastian akan berimplikasi munculnya risiko. Petani padi misalnya, sering menghadapi ketidakpastian pasokan pupuk. Keadaan seperti itu dapat menyebabkan keterlambatan jadwal pemupukan dan

keterlambatan pemupukan akan berakibat pertumbuhan dan produktivitas padi tidak sesuai harapan. Begitu pula perajin rotan di Cirebon Jawa Barat, proses produksi yang dilakukan acapkali terhambat, karena kelangkaan bahan baku rotan. Kelangkaan bahan baku tersebut tidak bisa diprediksi kapan dapat diatasi, maka selama itu pula ketidakpastian berproduksi akan terjadi dan itu berarti perajin rotan menghadapi resiko kehilangan pasar, kehilangan kesempatan meraih pendapatan, serta resiko kehilangan tenaga kerja andalannya.

Tentulah banyak lagi contoh dan ilustrasi yang bisa diungkap mengenai ketidakpastian dan resiko yang dihadapi pelaku ekonomi, khususnya pelaku ekonomi masyarakat, yaitu Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK). Tetapi lebih penting dari hal itu adalah perlunya memikirkan bagaimana UMKMK memiliki persiapan menghadapi resiko, baik resiko diri (jiwa) maupun resiko usaha yang ditekuni atau dijalankan.

Resiko dapat dipandang sebagai resiko murni (*pure risk*) dan bisa pula dilihat sebagai resiko spekulatif. Resiko murni (*pure risk*) adalah resiko yang apabila benar-benar terjadi, akan memberikan kerugian, dan apabila tidak terjadi tidak akan menimbulkan kerugian dan tidak juga memberikan keuntungan. Resiko spekulatif (*speculative risk*) merupakan resiko yang menimbulkan dua peluang, yaitu peluang untuk merugikan dan atau peluang memperoleh keuntungan. Apabila terjadi akan merugikan, apabila tidak terjadi akan menguntungkan.

Resiko itu, apapun bentuknya seyogya dikelola, agar tidak terjadi atau kalaupun terjadi akan berdampak keuntungan. Sejauh ini persepsi dan respon dunia usaha, khususnya UMKMK terhadap resiko adalah

beraneka ragam. Ini artinya cara pandang dan jalan keluar dalam mengatasi resiko juga tidak sama.

Secara umum bahwa resiko tersebut direspon sebagai suatu kejadian yang merugikan, karena itu dikelola untuk dihindari (risk avoidance) dikurangi (risk reduction), ditahan atau ditekan (risk retention), dibagi (risk sharing) dan dialihkan atau ditransfer (risk transfer). Sementara jalan keluar yang lazim ditempuh dalam mengatasi resiko, adalah dengan cara **berasuransi**.

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung, karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan (UU No.2 Tahun 1992 Tentang Perasuransian)

Jadi, pilihan berasuransi bukanlah semata-mata untuk mengalihkan atau alat penyebaran resiko bisnis. Tetapi lebih jauh dari itu bahwa asuransi memberikan manfaat, berupa 1) adanya rasa aman, 2) perlindungan, 3) pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil, 4) polis asuransi dapat dijadikan agunan untuk memperoleh kredit, 5) berfungsi sebagai tabungan, 6) alat penyebaran risiko, dan 7) membantu meningkatkan kegiatan usaha.

Memperhatikan manfaat dan fungsi dari asuransi dalam melindungi diri pribadi (jiwa), harta (asset) dan tanggungan (liabilities), maka semestinya asuransi tumbuh dengan sangat pesat dan tersebar luas diseluruh Indonesia terutama dikalangan masyarakat UMKMK. Sebagai perbandingan di negara maju seperti Amerika Serikat (US) dan Jepang, asuransi tumbuh sebagai industri keuangan yang melebihi dari kekuatan industri perbankan. Jepang dengan penduduk dewasa sekitar 120 juta orang, tetapi jumlah polis asuransi mencapai 360 juta polis.

Pada sisi lain Indonesia pada tahun 2008 dengan jumlah UMKM yang mencapai angka 51,3 juta unit dan koperasi sebesar 141.326 unit, merupakan potensi yang sangat besar bagi industri asuransi. Namun, apa yang sesungguhnya terjadi adalah bahwa asuransi belum berkembang seperti pada kebanyakan di negara maju. Sumbangan industri asuransi di Indonesia dalam industri keuangan per Agustus 2009 hanya sebesar 5,39 %, yaitu ; 4,14 % merupakan pangsa asuransi jiwa dan 1,25 % merupakan pangsa asuransi umum. Secara keseluruhan total kekayaan industri asuransi mencapai Rp 155,5 triliun, dimana asset asuransi jiwa adalah Rp 119,43 triliun dan asset asuransi umum sebesar Rp 36,11 triliun

Kenyataan ini tentu saja suatu anomaly atas potensi yang demikian besar dari dunia usaha, khususnya UMKMK. Rasio dunia usaha dan masyarakat yang berasuransi dengan potensinya, masih sangat rendah. Ini menunjukkan bahwa asuransi belum populer, kurang dipahami dan diminati oleh sebagian besar masyarakat demikian juga oleh UMKMK. Hal ini sangat disadari oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) sebagaimana tertuang dalam suratnya yang tujukan kepada Presiden Republik Indonesia tanggal 10 Desember 2009 yang menyatakan bahwa

para pengusaha bukan hanya perlu didorong menjadi bankable tetapi juga perlu didorong agar **"insurance minded"** karena tingkat kesadaran berasuransi masih relative rendah. Untuk itu sudah sepatutnya menjadi tantangan bagi para pemangku kepentingan, sebab pandangan umum masyarakat mengenai asuransi dan manfaatnya ternyata memang belum dikenal luas seperti halnya bank atau lembaga keuangan lainnya disamping masih adanya kesan bahwa menjadi nasabah asuransi hanya menambah beban biaya dan citra miring masyarakat terhadap asuransi terutama dalam kaitannya dengan prosedur klaim yang berbelit-belit.

Pertanyaannya adalah seberapa jauhkah masyarakat dan UMKMK telah diberikan bekal pemahaman tentang asuransi. Pandangan dan kesan negatif masyarakat tentang asuransi wajar adanya, jika memang pendidikan atau edukasi, terobosan informasi, penyuluhan dan sosialisasi asuransi hanya dilakukan sambil lalu, tidak sungguh-sungguh.

Sudah semestinya asuransi diangkat sebagai suatu gerakan (movement), seperti halnya yang dilakukan pada gerakan menabung. Tidak perlu pemaksaan, yang diperlukan adalah kesadaran. Kesadaran berasuransi dapat tumbuh bila semua pihak, yaitu masyarakat dan UMKMK, pengelola asuransi dan pemerintah bersama-sama membangun kesadaran.

Pengelola atau perusahaan asuransi mesti memulai untuk bersungguh-sungguh, memudahkan dan memotivasi atas manfaat berasuransi. Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi edukasi dan sosialisasi, menerbitkan regulasi yang fair (adil dan akuntabel) bagi tumbuh dan kokohnya industri asuransi dan program aksi yang bersinergi, seperti contoh asuransi untuk dukungan *linkages* lembaga keuangan

(Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank) dengan UMKMK, sehingga terjadi simbiose mutualisme diantara lembaga jasa keuangan dengan UMKMK. Jika kondisi itu ada, masyarakat dan UMKMK diyakini lebih mudah digerakkan untuk berasuransi.

Bagi dunia usaha, seperti hanya Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan koperasi (UMKMK), seharusnya telah memiliki program asuransi, apakah asuransi jiwa ataupun kerugian. Sebagai pelaku usaha sudah mengertikah mereka kegunaan dari polis yang mereka miliki?. Untuk kepentingan perlindungan atas jiwa dan atau harta benda yang menjadi objek asuransi diyakini mereka paham. Tetapi, bahwa asuransi yang **mereka miliki dapat dioptimalkan untuk meningkatkan akses pembiayaan dan atau perkuatan modal usaha atas bisnis yang dijalankan, apakah juga dipahami?** Diyakini hal itu, belum banyak dimengerti oleh UMKMK.

Pelaku asuransi sudahkah menyediakan kesempatan kepada pihak tertanggung (pemegang polis) untuk mengkonversi pertanggungannya itu menjadi asset yang bermanfaat bagi diperolehnya modal usaha. Atau sudahkah dikembangkan bermacam-macam produk asuransi yang tepat/cocok (*compatible*) bagi perluasan akses pengembangan modal usaha UMKMK, melalui Bank dan Lembaga Keuangan lainnya.

Bilamana hal itu ada maka, potensi sinergi asuransi terhadap perkuatan modal usaha UMKMK terbuka untuk diwujudkan. Perwujudan tersebut artinya membawa peluang perusahaan asuransi bertumbuh bersama UMKMK, Bank atau lembaga keuangan bukan Bank dapat meluaskan ekspansi kredit atau pembiayaannya secara terlindungi (terproteksi asuransi) dan UMKMK sendiri memperoleh manfaat ganda,

yaitu mendapatkan perlindungan, sekaligus terbuka aksesnya untuk mengembangkan pembiayaan usaha.

1.2 Permasalahan UMKMK dalam Akses Pembiayaan

Mengingat jumlahnya yang demikian besar potensi dan kontribusi UMKM dan koperasi dalam peningkatan pembangunan ekonomi nasional tidak perlu diragukan lagi. Ini juga sekaligus menegaskan bahwa UMKM termasuk Koperasi merupakan sektor penting yang harus dibangun dan dikembangkan daerah dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Namun demikian untuk meningkatkan peran UMKM dan Koperasi ini ternyata masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat eksternal seperti misalnya antara lain : (1) Iklim usaha yang belum sepenuhnya kondusif, (2) Terbatasnya sarana dan prasarana usaha, (3) Terbatasnya akses pasar, (4) Produk UMKM yang sifat lifetime nya pendek, dan (5) Implikasi globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas. Sedangkan yang bersifat internal antara lain adalah : (1) Kondisi obyektif SDM pelaku UMKM dan koperasi yang masih rendah dan terbatas, (2) Manajemen yang tradisional, (3) Kurangnya permodalan, (4) Lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar.

Dari sejumlah persoalan yang membelit upaya pengembangan UMKMK tersebut, satu diantaranya yang penting dan mendasar adalah persoalan akses UMKM dan koperasi kepada sumber-sumber pendanaan usaha. Dalam hal pembiayaan atau pendanaan UMKM dari Bank, memiliki persepsi yang berbeda, yaitu (1) Persepsi dari pihak perbankan, (2) Persepsi dari sisi UMKM sendiri.

Dari sisi UMKM, persepsi umum yang dihadapi dalam mengakses kredit, antara lain adalah :

- a. Persyaratan jaminan fisik/tambahan yang diminta Bank
- b. Prosedur pengajuan kredit yang dianggap sulit dan berbelit-belit
- c. Tingginya suku bunga perbankan

Sementara dari sisi perbankan, alasan-alasan yang mengemuka adalah :

- a. UMKM adalah sektor yang dianggap memiliki risiko tinggi (high risk) dan keuntungannya relative kecil.
- b. Jaminan yang mampu diberikan relative kecil, seperti tanah, sertifikat hak atas tanah kebanyakan baru model letter C atau petuk dan letter C.
- c. UMKK yang potensial untuk memperoleh kredit umumnya sulit didapat.

Dalam hal lemahnya pemenuhan persyaratan jaminan atas kredit UMKMK, sejauh ini telah ada Perusahaan Penjaminan seperti Jamkrindo dan Askrindo yang melakukan peran penjaminan kredit bagi UMKMK. Salah satu contoh yang saat ini tengah dilaksanakan Pemerintah dalam aspek penjaminan kredit ini adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Namun demikian mengingat jumlah UMKMK yang demikian besar dan tersebar diberbagai daerah dan wilayah disamping juga karena berbagai kendala internal, seperti jaringan pelayanan yang belum dapat menjangkau berbagai daerah dan belum berkembangnya institusi penjaminan daerah, seperti LPKD (Lembaga Penjaminan Kredit Daerah) serta juga faktor ratio putaran (*Gearing Ratio atau GR*) penjaminan yang masih rendah, menjadikan penjaminan yang tersedia untuk berbagai kredit kepada UMKMK belum maksimal.

Dalam keadaan kelangkaan penjaminan, maka seyogyanya asuransi menjadi suatu solusi alternatif penanggungan terhadap resiko kredit. Selain asuransi kredit, maka bentuk dan jenis asuransi jiwa dan asuransi kerugian, semestinya berkembang untuk menutup potensi resiko, baik atas nama tertanggung (jiwa) dari pengambil kredit (debitur) maupun atas nama kegiatan atau bisnis yang dijalankan berupa kerugian yang timbul dari bisnis yang sedang dikerjakan (asuransi kerugian).

1.3 Maksud dan Tujuan

Panduan ini diterbitkan dengan maksud untuk memberikan informasi dan penjelasan kepada para pemangku kepentingan (stake holder), gerakan koperasi dan pelaku usaha UMKMK tentang apa dan bagaimana asuransi yang tepat serta dapat dimanfaatkan bagi menunjang perkuatan permodalan usaha .

Sedangkan tujuan diterbitkannya pedoman adalah :

- a. Tersedianya informasi jasa asuransi khususnya asuransi jiwa dan kerugian yang dapat dimanfaatkan oleh UMKMK.
- b. Tersedianya pola dan sistem asuransi apa dan mana saja yang dapat dimanfaatkan.
- c. Terjadi peningkatan pemahaman tentang berasuransi di kalangan UMKMK sehingga pada masa mendatang dapat memanfaatkan jasa asuransi untuk penanggungan risiko dan perkuatan modal usahanya.

1.4. Pengertian

- a. Asuransi atau pertanggungan didefinisikan sebagai perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan

diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung, karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

- b. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan;
- c. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang, dengan kriteria :
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- d. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria, sebagai berikut :
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- e. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung ngan Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memenuhi criteria, sebagai berikut :
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);
- f. Linkage Program adalah program kerjasama antara bank umum termasuk bank umum peserta KUR dengan koperasi dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK);
- g. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro dan Kecil

- h. Resiko, secara umum adalah kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang menimbulkan kerugian. Dalam kegiatan persuransian risiko diartikan sebagai ketidakpastian dari kerugian finansial atau kemungkinan terjadi kerugian.
- i. Optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif,

BAB II

MENGENAL ASURANSI DAN PERKEMBANGANNYA

2.1. Pengertian Asuransi

Menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992, tentang Perasuransian, asuransi atau pertanggungan didefinisikan sebagai perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung, karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan definisi tersebut, maka dalam asuransi terkandung 4 unsur, yaitu :

- a. Pihak tertanggung (insured) yang berjanji untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur.
- b. Pihak penanggung (insure) yang berjanji akan membayar sejumlah uang (santunan) kepada pihak tertanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur apabila terjadi sesuatu yang mengandung unsur tak tertentu.

- c. Suatu peristiwa (accident) yang tak tertentu (tidak diketahui sebelumnya).
- d. Kepentingan (interest) yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tak tertentu.

Institusi yang mengelola asuransi disebut sebagai perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi menurut ketentuan undang-undang asuransi nomor 2 tahun 1992 dapat mengelola produk asuransi, yaitu asuransi jiwa dan atau asuransi kerugian atau asuransi umum. Keseluruhan dari kegiatan bisnis asuransi adalah menggambarkan keadaan industri perasuransian.

Industri perasuransian atau industri asuransi merupakan salah satu unsur dari industri keuangan, disamping unsur lainnya. Perbankan, dana pensiun, pembiayaan, sekuritas dan pegadaian. Pada keseluruhan pelaku industri inilah bisa terlihat bagaimana kiprah asuransi yang diukur dari sisi peranan berupa bagian sumbangan atau pangsa.

Peranan industri asuransi diukur dari pangsa asset Industri Keuangan ternyata belumlah besar. Data per bulan Agustus 2009 komposisi pangsa pasar industri jasa keuangan adalah masih didominasi oleh Perbankan sebesar 83,80 %, dimana sebesar 82,59 % merupakan pangsa asset bank umum dan BPR hanya sebesar 1,21 %.

Dominasi industri Jasa keuangan oleh Perbankan, menyebabkan pelaku industri yang lain seperti, lembaga pembiayaan, asuransi, dana pension, perusahaan sekuritas dan pegadaian memperoleh porsi yang kecil. Perusahaan asuransi hanya menyumbang 5,39 %, dimana asuransi jiwa sebesar 4,14 % dan asuransi umum sebesar 1,25 %.

2.2. Asuransi dan Risiko

Kelaziman setiap manusia selalu berusaha menghindari risiko (*risk averter*), dalam arti sedapat mungkin menghindarkan masalah yang di dalamnya terkandung risiko. Sikap keberanian menanggung risiko, membawa konsekuensi pentingnya manusia senantiasa berjaga-jaga dan mempersiapkan masa depan, khususnya hari tua.

Sikap ini dipandang oleh lembaga keuangan sebagai potensi bisnis. Karena itu mereka menawarkan program-program guna membantu para nasabah menghadapi risiko ketidakpastian dan persiapan masa tua nanti. Jasa utama yang mereka tawarkan adalah pembayaran sejumlah uang secara sekaligus (***lump sump***) atau berkala (***annuity***) kepada para peserta program, bila suatu peristiwa terjadi atau di masa tua nanti setelah tidak bekerja lagi.

Untuk mendapatkan pembayaran tersebut, peserta harus membayar sejumlah iuran yang besarnya ditentukan berdasarkan ketentuan dan atau kesepakatan. Selain kesepakatan tentang penentuan besarnya kontribusi, juga ditetapkan kesepakatan tentang peristiwa-peristiwa atau hal-hal yang menjadi dasar pembayaran sejumlah uang tersebut. Karena penyelesaian hak dan kewajiban berdasarkan kesepakatan-kesepakatan akan apa yang harus dilakukan dan apa yang akan terjadi, lembaga-lembaga keuangan ini disebut sebagai lembaga keuangan kontraktual. Dua lembaga keuangan kontraktual yang terkenal adalah perusahaan asuransi dan dana pensiun.

Para ahli sependapat adanya sikap atau respon manusia di dalam menghadapi risiko, yaitu : menghindari, mengurangi, menahan, membagi, dan mentransfer

a. Menghindari Risiko

Menghindari risiko (*risk avoidance*) dilakukan dengan cara tidak melakukan hal-hal yang dianggap merugikan. Misalnya, seseorang yang merasa takut mengalami kerugian dari berdagang, harus memutuskan untuk tidak berdagang. Sikap ini memang dapat merugikan perekonomian secara keseluruhan, karena menyebabkan kekurangan pengusaha dan kehilangan semangat untuk maju menghadapi tantangan.

b. Mengurangi Risiko

Mengurangi risiko (*risk reduction*) dapat dilakukan misalnya dengan menyediakan obat-obatan untuk pertolongan pertama (P3K) di rumah. Penyediaan P3K tidak menghilangkan risiko kecelakaan, tetapi mengurangi bahaya dari kecelakaan dibanding jika tidak ada pertolongan pertama.

c. Menahan Risiko

Menahan risiko (*risk retention*) dapat dilakukan dengan sikap sukarela (*voluntary*). Biasanya risiko yang rela kita tahan adalah risiko-risiko yang nilai kerugiannya atau kemungkinan terjadinya sangat kecil. Misalkan, risiko dari meletakkan sepatu sembarangan adalah kehilangan sepatu tersebut. Tetapi mungkin kita tidak peduli jika sepatu itu adalah sepatu butut. Menahan risiko menjadi beban yang berat bila nilai kerugiannya atau kemungkinan terjadinya sangat besar.

Misalkan, risiko kecopetan atau penjambretan dalam perjalanan dengan menggunakan jasa transportasi umum.

d. Membagi Risiko

Membagi risiko (risksharing) dilakukan bila peluang terjadi kerugian ataupun besarnya kerugian yang dialami relatif besar. Kita dapat melakukan kerja sama dengan orang lain untuk membagi risiko tersebut. Seorang pengusaha yang ragu menggunakan seluruh modalnya dalam sebuah proyek, dapat mencari mitra usaha. Makin besar dan kompleks proyek yang akan dikelola, mitra yang dibutuhkan makin banyak dan atau beragam.

e. Mentransfer Risiko

Mentransfer risiko (risk transfer) dilakukan dengan cara memindahkan risiko kerugian kepada pihak yang lain. Hal inilah yang dilakukan oleh perusahaan asuransi. Bila sebuah perusahaan di Indonesia mengirimkan sejumlah barang ke negara lain ingin memindahkan risiko kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan atau karena hal lainnya, perusahaan tersebut dapat menggunakan jasa asuransi.

2.3. Manfaat Asuransi

Manfaat asuransi dapat ditilik dari banyak dimensi yang dalam hal ini dapat diuraikan, sebagai berikut :

2.3.1. Asuransi Melindungi Risiko Suatu Investasi

Suatu perusahaan yang berusaha untuk meraih keuntungan maka kehadiran risiko dan ketidakpastian tidak dapat dihindarkan alih, bahkan dihilangkan/mengurangi risiko, maka para usahawan

dimungkinkan dan didorong untuk mengkonsentrasikan kemampuan dalam mengembangkan usaha-usaha yang kreatif.

Asuransi telah menjadi bagian yang ensensial dari setiap perusahaan. Investment banker misalnya, akan merasa lebih yakin penilaiannya terhadap proyek-proyek tertentu apabila semua risiko proyek itu yang mungkin terjadi telah dilindungi oleh asuransi.

Dengan demikian, perusahaan-perusahaan asuransi yang tugas utamanya adalah memberikan perlindungan kepada perusahaan-perusahaan lain telah menjadi suatu institusi ekonomi yang mempunyai peranan yang tidak kecil. Tanpa asuransi, kemajuan ekonomi yang ada sekarang ini mustahil tercapai.

2.3.2. Asuransi Sebagai Sumber Dana Investasi

Usaha perasuransian sebagai salah satu lembaga keuangan non bank yang menghimpun dana masyarakat, semakin penting peranannya sebagai sumber modal untuk investasi di berbagai bidang.

Mengingat bahwa akumulasi dana dalam perusahaan-perusahaan asuransi pada umumnya berbentuk cadangan maka Penempatan dana dalam bentuk investasi portofolio, seperti surat berharga jangka panjang seperti obligasi saham dan reksadana dapat dibenarkan. misalnya perkara

2.3.3. Asuransi untuk Melengkapi Persyaratan Kredit

Kreditor lebih percaya pada perusahaan yang resiko kegiatan usahanya diasuransikan. Pemberi kredit tidak hanya tertarik dengan

keadaan perusahaan serta kekayaannya yang ada saat ini, tetapi juga sejauhmana perusahaan tersebut telah melindungi diri dari kejadian-kejadian yang tidak terduga dimasa depan. Cara untuk memperoleh perlindungan tersebut adalah dengan memiliki polis asuransi.

Dalam hubungannya dengan pinjaman dari bank, seringkali salah satu informasi yang dibutuhkan, selain laporan keuangan perusahaan, adalah berkenaan dengan jumlah penutupan asuransi yang memadai sebelum kredit dapat diberikan.

2.3.4. Asuransi dapat Mengurangi Kekhawatiran

Fungsi primer dari asuransi adalah mengurangi kekhawatiran akibat ketidakpastian. Perusahaan asuransi tidak kuasa mencegah terjadinya kerugian-kerugian tak terduga. Ketetraman hati yang diberikan oleh asuransi inilah salah satu jasa utama yang diterima tertanggung bila ia telah membayar premi asuransi. Bila seseorang telah membayar premi asuransi, mereka terbebas dari ekhawatiran kerugian besar dengan memikul suatu kerugian kecil dalam hal ini berupa premi yang telah dibayar).

Dengan dapat ditentukannya biaya kerugian, asuransi mengurangi beban resiko yang dihadapi para pengusaha. Hal ini merangsang kegiatan ekonomi di banyak bidang yang resikonya besar sehingga merangsang pertumbuhan kegiatan ekonomi tersebut.

2.3.5. Asuransi Mendorong usaha Pencegahan Kerugian

Saat ini perusahaan-perusahaan asuransi banyak melakukan usaha yang sifatnya mendorong perusahaan bertanggung untuk melindungi diri dari bahaya yang dapat menimbulkan kerugian. Perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam berbagai bidang usaha menyadari bahwa keberhasilan yang dicapai sangat tergantung pada kemampuan mereka untuk memberikan perlindungan dengan biaya yang cukup wajar. Oleh karena itu, mereka sendiri secara sadar dan sistimatis bekerja sama untuk menghilangkan atau memperkecil kemungkinan yang dapat menimbulkan kerugian.

2.3.6. Asuransi Membantu Pemeliharaan Kesehatan

Yang sangat erat hubungannya dengan timbulnya kerugian adalah promosi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi jiwa kepada para pemegang polis khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

Kontribusi perusahaan asuransi jiwa demi peningkatan kesehatan masyarakat sangat besar.

2.4. Produk Asuransi

Menurut Undang – Undang nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, pada pasal 3 dijelaskan produk Asuransi, yaitu :

a. *Asuransi Kerugian*

Asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.

a. *Asuransi Jiwa*

Asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

c. *Usaha Reasuransi*

Asuransi yang memberikan jasa dalam pertanggungjawaban ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Kerugian dan atau Perusahaan Asuransi Jiwa.

2.5. Asuransi Syariah

a. **Definisi Asuransi Syariah**

Asuransi syariah (ta'min, takful atau tadhamun yang mana kata *takful* berasal dari bahasa Arab. Dalam ilmu *tashrif* atau *sharaf*, *takful* termasuk dalam barisan *bina muta'aadi*, yaitu *tafaa'aala*, yang artinya saling menanggung atau saling

menjamin) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud adalah yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat.

Ajaran Islam yang mulia memerintahkan kita untuk menyantuni orang yang kehilangan harta benda, kematian kerabat, maupun musibah lainnya. Tindakan tersebut merupakan wujud kepedulian dan solidaritas (*itsar*), serta tolong-menolong (*ta'awun*) antar warga masyarakat, baik muslim maupun non-muslim. Dengan cara demikian rasa persaudaraan (*ukhuwah*) akan semakin kokoh. Mereka yang ditimpa musibah tidak dirundung kesedihan yang berlarut-larut dan tidak terjerembab dalam keputusasaan, bahkan terhindar dari kemungkinan terpuruk dalam kemiskinan atau kehilangan masa depan. Akan tetapi cara-cara penyantunan itupun harus sejalan dengan syariat (QS 42: 13). Tidak boleh mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (untung-untungan), *riba*, dan hal-hal lain yang bersifat maksiat. Dengan kata lain, *ta'awun* harus diletakkan di atas nilai-nilai ketakwaan untuk kebajikan, dan bukan pelanggaran hukum syariah yang dapat menimbulkan pertentangan atau permusuhan. Hal ini sebagaimana perintah Allah dalam

surat Al-Maidah:2 : ” *Saling tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan takwa, dan jangan kalian saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan*”.

Asuransi syariah merupakan sistem alternatif, tepatnya pengganti, atas pola asuransi konvensional yang menerapkan sistem atau akad pertukaran yang tidak sejalan dengan syariat Islam. Pada sistem asuransi syariah, setiap peserta bermaksud tolong-menolong satu sama lain dengan menyisihkan sebagian dananya sebagai iuran kebajikan (*tabarru'*). Dana inilah yang digunakan untuk menyantuni siapapun diantara peserta asuransi yang mengalami musibah. Jadi bukan dalam bentuk akad pertukaran diantara dua pihak, melainkan akad untuk saling tolong-menolong (*takaafuli*) di antara semua peserta.

Seluruh dana premi yang terhimpun dikelola oleh perusahaan untuk investasi, re-asuransi, penyaluran manfaat asuransi, dan distribusi surplus operasi. Untuk semua jasa pengelolaan ini, perusahaan meminta kontribusi peserta yang jumlahnya pasti dan disetujui oleh peserta, serta bagian dari surplus operasi sesuai kesepakatan perusahaan dengan peserta yang prosentase nisbahnya ditetapkan sejak awal.

b. Ruang Lingkup Asuransi Syariah

Konsep dasar Asuransi Syariah menurut Islam :

- a) Dalam asuransi syariah premi yang dibayar peserta asuransi tidak serta merta menjadi pendapatan

- perusahaan asuransi, ia adalah milik peserta asuransi secara kolektif setelah dikurangi fee pengelolaan untuk perusahaan asuransi;
- b) Premi tersebut diakumulasikan untuk membagi risiko yang timbul diantara peserta asuransi;
 - c) Peranan perusahaan asuransi terbatas pada peran *underwriter, collector & claim payer, and fund manager*;
 - d) Sumber pendapatan perusahaan asuransi berasal dari *fee* pengelolaan dan bagi hasil dari investasi;
 - e) Setiap surplus operasi atau defisit operasi merupakan tanggung jawab peserta asuransi secara kolektif.

c. Perbedaan Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional

Berdasarkan observasi dan pendapat ahli, terdapat perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional, seperti dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5. Type Perbedaan Asuransi Syariah dan Non Syariah

TYPE	ASURANSI SYARIAH	ASURANSI NON SYARIAH
Misi dan Visi	Visi: Mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Misi: Bermuamalah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tolong-menolong sesama	Visi: Mencapai keuntungan yang maksimal Misi: Mencapai surplus <i>underwriting</i> dan profit yang semakin meningkat.

	peserta, memberikan keuntungan kepada para pihak secara adil.	
Konsep	Sekumpulan orang yang saling bantu-membantu, saling menjamin dan bekerjasama antara satu dengan lainnya dengan cara masing-masing mengeluarkan <i>tabarru'</i> .	Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima pergantian kepada tertanggung.
Akad	Akad <i>tabarru'</i> dan akad <i>tijarah</i> (<i>mudharabah, wakalah, syirkah</i> dll)	Akad jual beli, tabaduli.
Dewan Pengawas Syariah	Ada. Berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap kesesuaian syariah.	Tidak ada, sehingga dalam banyak prakteknya bertentangan dengan kaidah-kaidah syariah.
Jaminan/Risk	<i>Sharing of risk</i> , dimana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya	<i>Transfer of risk</i> dimana terjadi transfer resiko dari tertanggung kepada penanggung
Unsur Premi	luran atau kontribusi terdiri dari unsur <i>tabarru'</i> (tidak	Sumber biaya klaim <i>hádala</i> dari rekening perusahaan,

	<p>mengandung riba). <i>Tabarru'</i> juga dihitung dari tabel mortalita tetapi tanpa perhitungan bunga.</p> <p>Unsur premi: Mortalita, biaya dan bagi hasil atau <i>fee</i> (sesuai akad)</p>	<p>sebagai konsekuensi penanggung terhadap tertanggung. Murni bisnis dan tidak ada nuansa spiritual.</p> <p>Unsur premi: Mortalita, biaya dan bunga.</p>
Sistem Akuntansi	<p>Pada prinsipnya menganut akuntansi <i>cash basis</i>, namun metode <i>accrual basis</i> dapat digunakan pada aspek biaya dan hal lain yang dipandang sangat diperlukan.</p>	<p>Menganut konsep akuntansi <i>accrual basis</i>, proses akuntansi yang mengakui terjadinya peristiwa atau keadaan non kas. Dan mengakui pendapatan <i>asset</i>, <i>expenses</i>, <i>liabilities</i> dalam jumlah tertentu yang baru akan diterima dalam waktu akan datang.</p>
Pembayaran Klaim	<p>Dari rekening <i>tabarru'</i> (dana kebajikan) seluruh peserta sejak awal sudah diikhlasakan oleh peserta untuk keperluan tolong-menolong bila terjadi musibah.</p>	<p>Dari rekening dana perusahaan.</p>
Contoh Kasus:	<p>Premi: 3% (30 juta); Pertanggung: 1 M (harga</p>	<p>Premi: 3% (30 juta); Pertanggung: 1 M (harga</p>

	mobil); Terjadi klaim (total loss): Bayar 1 M; Tidak terjadi klaim: Pokok + Bagi hasil (equivalen 15-25%); Takaful Malaysia 2002 (Equivalen 43%).	mobil); Terjadi klaim (total loss): Bayar 1 M; Tidak terjadi klaim: Premi hangus
--	---	--

Sumber : Hasil Analisis, 2009

2.6. Unsur-Unsur Asuransi

a. Polis Asuransi

Polis Asuransi adalah dokumen kontrak yang sangat berharga yang merupakan tanda bukti pengingatan perjanjian asuransi antara pihak tertanggung dengan pihak yang menanggung (perusahaan asuransi). Kontrak ini merumuskan kapan perusahaan asuransi akan membayar yang ditanggung dan jumlah yang akan dibayarkan.

b. Premi asuransi

Premi adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Pemegang Polis kepada Penanggung dengan cara yang ditentukan dalam Polis dan menjadi syarat diperolehnya perlindungan asuransi. Setiap pembayaran premi diberikan bukti pembayaran premi. Pembayaran premi dimaksud sesuai dengan waktu dan besaran yang telah diperjanjikan di dalam polis asuransi.

c. Nilai Tunai

Nilai Tunai adalah sejumlah uang yang akan dibayarkan kepada Pemegang Polis, jika kontrak asuransinya dihentikan sebelum masa asuransinya berakhir. Untuk memastikan apakah Polis memiliki Nilai Tunai atau tidak, maka hal itu dapat diketahui dengan melihat Ketentuan Umum atau Ketentuan Tambahan Polis

2.7. Klaim Asuransi

Secara umum klaim diartikan sebagai suatu tuntutan atas suatu hak, yang timbul karena persyaratan dalam perjanjian yang ditentukan sebelumnya telah dipenuhi. Sedangkan secara khusus klaim asuransi jiwa adalah suatu tuntutan dari pihak Pemegang polis/ yang ditunjuk kepada pihak Asuransi, atas sejumlah pembayaran Uang Pertanggungansan (UP) atau Nilai Tunai yang timbul karena syarat-syarat dalam perjanjian asuransinya telah dipenuhi.

a. Penyebab Klaim

- 1) Tertanggung meninggal dunia
- 2) Pemegang polis menghentikan pembayaran preminya dan memutuskan perjanjian asuransinya pada saat polisnya sudah mempunyai nilai tunai.
- 3) Perjanjian asuransi sudah berakhir sesuai dengan jangka waktu yang tercantum dalam polis dan kewajiban pemegang polis telah terpenuhi atau polis dalam keadaan kolapse

tetapi telah mempunyai nilai tunai (habis kontrak bebas premi)

- 4) Tertanggung mendapat kecelakaan
- 5) Tertanggung karena suatu penyakit perlu diopname atau rawat jalan.

b. Macam-Macam Klaim

Klaim asuransi adalah tergantung kepada jenis asuransi yang dipilih. Namun demikian klaim asuransi bisa dilakukan untuk kondisi, meninggal dunia, penebusan nilai tunai, habis kontrak atau untuk hal yang spesifik klaim bisa dilakukan untuk klaim pengobatan, rawat inap dan sebagainya.

1) Klaim Meninggal Dunia

Timbul jika tertanggung/ peserta yang tercantum dalam polis meninggal dunia, sedang polisnya dalam keadaan berlaku (inforce). Klaim Meninggal, untuk perseorangan dan kumpulan dilakukan dengan melengkapi

- a) Polis asli atau duplikat polis bila polis asli hilang atau sertifikat pengganti polis / surat pengakuan utang bila polis asli menjadi jaminan pinjaman.
- b) Kuitansi asli bukti pembayaran premi terakhir.
- c) Surat keterangan meninggal dunia dari Lurah/Kepala Desa yang dilegalisir oleh Camat, atau Akte Kematian.
- d) Surat Keterangan dari Kepolisian atau pihak yang berwenang apabila tertanggung meninggal karena kecelakaan.

- e) Surat pengajuan klaim meninggal dunia.
- f) Daftar pertanyaan klaim.

2). Klaim Penebusan

Timbul jika polis sudah mempunyai nilai tunai, sedang pemegang polis memutuskan perjanjian asuransinya.

Klaim Penebusan untuk perseorangan dan kumpulan dapat dilakukan dengan melengkapi

- a) Polis asli atau pengganti polis.
- b) Kuitansi asli pembayaran premi terakhir yang dikeluarkan oleh AJB Bumiputera 1912.
- c) Mengisi dan menyampaikan surat pengajuan klaim.
- d) Bukti diri identitas/KTP/SIM pemegang polis/tertanggung.

3). Klaim Habis Kontrak

Timbul jika jangka waktu perjanjian asuransi sudah berakhir, sedang polisnya dalam keadaan inforce (premi telah dibayar sampai jangka waktu kontrak). Klaim Kecelakaan untuk perseorangan dan kumpulan dilakukan dengan memenuhi persyaratan :

- a) Polis asli atau duplikat bila Polis asli hilang atau sertifikat pengganti polis, surat pengakuan hutang bila polis asli menjadi jaminan pinjaman.
- b) Kuitansi asli bukti pembayaran premi terakhir.
- c) Surat pengajuan klaim.

d) Fotocopy bukti diri Pemegang Polis.

4). Klaim Kecelakaan

Timbul akibat peserta mendapatkan kecelakaan dan polisnya masih berlaku (inforce.)

5). Klaim (Asuransi Rawat Inap dan Pembedahan) plus Rawat jalan

Timbul akibat peserta menderita suatu penyakit dan perlu diopname atau cukup hanya dengan rawat jalan saja. Klaim (Asuransi Rawat Inap dan Pembedahan) plus tambahan Rawat jalan, untuk perseorangan dan kumpulan, dilakukan dengan melengkapi :

- a) Mencantumkan nomor kepesertaannya
- b) Semua bukti-bukti biaya Asuransi Rawat Inap (ARIP) /Rawat Jalan (RAJA).
- c) Surat keterangan dari Rumah Sakit yang merawat

2.8. Asuransi Kumpulan

Salah satu bentuk lain dari asuransi, khususnya asuransi jiwa adalah asuransi kumpulan. Karakteristik jenis asuransi ini adalah dikelola secara kolektif, karena secara individu jumlahnya adalah relatif kecil. Misalnya, asuransi di kalangan mahasiswa di suatu perguruan tinggi tertentu atau asuransi bagi karyawan/pekerja di suatu perusahaan kecil/menengah. Pada dasarnya asuransi jiwa kumpulan tidak ada pinjaman atas polis, namun apabila Pemegang

Polis menghendakinya, maka biasanya bisa dilakukan negosiasi secara tersendiri.

Asuransi kumpulan sangat berfaedah bagi masyarakat yang berminat memiliki asuransi, tetapi pendapatannya terbatas. Karena itu pendekatan secara kolektif dalam membuka asuransi bisa menjadi salah satu cara pembelajaran kepada masyarakat, khususnya Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) tentang bagaimana berasuransi pada keadaan pendapatan yang terbatas.

2.9. Perusahaan Asuransi

Perusahaan asuransi adalah perusahaan yang akan melakukan pembayaran-pembayaran jika suatu peristiwa terjadi. Perusahaan asuransi dengan demikian berfungsi sebagai penanggung risiko. Kejadian utama yang menjadi objek usaha perusahaan asuransi adalah kejadian-kejadian yang mengancam jiwa, kematian, kecelakaan, dan atau kehilangan.

Perusahaan asuransi yang memberikan perlindungan atas peristiwa kematian dinamakan perusahaan asuransi jiwa (*life insurances companies*). Sedangkan pihak yang memberikan jasa perlindungan atas berbagai macam kejadian seperti kerusakan dan atau kehilangan disebut perusahaan asuransi properti dan kecelakaan (*property and casualty insurances companies*).

Dana yang diterima oleh pihak tertanggung disebut sebagai klaim. Uang tersebut bagi perusahaan asuransi merupakan biaya klaim (*claim expenses*). Untuk mendapatkan pembayaran saat suatu hal

yang merugikan terjadi, seseorang harus membayar sejumlah uang tertentu yang disebut premi asuransi. Sedangkan bukti keikutsertaan program asuransi diberikan dalam bentuk lembaran kertas yang disebut polis asuransi.

Kontrak perlindungan tersebut dapat bersifat sementara waktu atau sepanjang waktu tertentu (berjangka) atau bisa seumur hidup. Dalam kontrak perlindungan yang sifatnya berjangka, polis yang dimiliki peserta program tidak akan mengandung nilai lagi bila sampai batas yang disepakati peristiwa-peristiwa yang merugikan tidak terjadi.

Perusahaan asuransi melakukan fungsi aktif ialah menempatkan atau menginvestasikan dana yang dihimpun dari pemegang polis pada berbagai instrument keuangan dan bisnis. Ketepatan keputusan investasi inilah yang akan menjadi parameter kinerja keuntungan perusahaan asuransi.

Berikut ini disajikan keadaan perkembangan kinerja keuangan dari perusahaan asuransi dari perkembangan asuransi (umum) di Indonesia perbandingan periode Juni 2008-Juni 2009.

Tabel 2.1. Perkembangan kinerja keuangan perusahaan Asuransi (Umum)

No	Keterangan	Juni 2008	Juni 2009	Pertbhn (%)
1	Aset Total	32,50	36,11	11,11
2	Investasi	22,21	25,27	13,77
3	Bukan Investasi	10,28	10,84	5,38
4	Utang	7,69	7,72	0,34
5	Cadangan Teknis	7,12	8,41	18,14
6	Kewajiban	14,81	16,13	8,90
7	Modal disetor	6,32	7,02	11,15
8	Modal sendiri	17,65	19,85	12,44
9	Premi Bruto	11,81	5,91	-49,98
10	Premi neto	6,06	3,49	-42,48
11	Beban klaim neto	3,08	1,96	-36,57
12	Laba (Rugi) sebelum pajak	1,30	0,70	-45,86

Sumber : Diolah dari berbagai sumber data

Portofolio Perusahaan Asuransi umum yang meliputi aspek : total asset, investasi dan bukan investasi, cadangan, utang, kewajiban, modal, premi bruto, biaya atau beban dan laba, pada tahun 2008 dan 2009 disajikan pada tabel Kinerja keuangan seperti berikut ini :

Tabel 2.2. Portafolio Investasi Preusan Asuransi Umum

No	Keterangan	Juni 2008	Juni 2009	(%)	Pangsa (%)
1	Deposito dan sertifikat deposito	7.881,53	9.081,25	15,22	35,94
2	Saham	2.007,09	1.921,77	-4,25	7,60
3	Obigasi dan MTN	2.878,30	2.014,72	-30,00	7,97
4	Surat Utang Negara	1.223,30	2.137,01	74,69	8,46
5	Sertifikat Bank Indonesia	315,10	414,90	31,67	1,64
6	Reksa Dana	2.421,17	4.017,66	65,94	15,90
7	Penyertaan Langsung	8.818,47	4.932,05	2,36	19,52
8	Bagunan, Tanah dengan Bangunan	265,01	229,36	-13,45	0,91
9	Pinjaman Hipotik	6,56	15,79	140,73	0,06
10	Pinjaman Polis	-	-	-	-
11	Pembiayaan Murabahah	1,67	1,80	7,72	0,01
12	Pembiayaan Mudharabah	-	-	-	-
13	Investasi lain	394,85	504,81	27,85	2,00
	TOTAL	22.213,04	25.271,13	13,77	

Sumber : diolah dari berbagai sumber data

2.10. Industri Perasuransian

Institusi yang mengelola asuransi disebut sebagai perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi menurut ketentuan undang-undang

asuransi nomor 2 tahun 1992 dapat mengelola produk asuransi, yaitu asuransi jiwa dan atau asuransi kerugian atau asuransi umum. Keseluruhan dari kegiatan bisnis asuransi adalah menggambarkan keadaan industri perasuransian.

Industri perasuransian atau industri asuransi merupakan salah satu unsur dari industri keuangan (*Gambar Klasifikasi Lembaga Keuangan*), disamping unsur lainnya, seperti : Perbankan, dana pensiun, pembiayaan, sekuritas dan pegadaian. Pada keseluruhan pelaku industri inilah bisa terlihat bagaimana kiprah asuransi yang diukur dari sisi peranan berupa bagian sumbangan atau pasangannya (market share).

Peranan industri asuransi diukur dari pangsa pasar yang diraihinya dalam industri keuangan ternyata belumlah besar. Data pada bulan Agustus 2009 menunjukkan komposisi pangsa pasar industri jasa keuangan, yaitu :

a. Perbankan	: 83,79 %
b. Perusahaan Pembiayaan	: 5,77 %
c. Asuransi	: 5,39 %
d. Dana Pensiun	: 3,13 %
e. Perusahaan Sekuritas	: 1,42 %
f. Pegadaian	: 0,50 %

Walaupun pangsa dari pada asuransi belum besar, namun seperti keyakinan banyak pihak bahwa asuransi memiliki peluang tumbuh dan berkembang sangat besar.

BAB III

MODEL PEMANFAATAN PRODUK ASURANSI BAGI UMKM DAN KOPERASI

3.1. Pemanfaatan Asuransi untuk Perkuatan Modal Bagi Koperasi dan UMKM

Sejauh pengalaman yang dipraktekkan oleh perusahaan asuransi di Indonesia bahwa produk asuransi itu memberi faedah berupa :

- a. manfaat Polis
- b. manfaat dasar
- c. Manfaat tambahan

Ini artinya bahwa asuransi itu bukan sekedar menyediakan faedah tunggal sebagaimana melekat pada nilai kontrak suatu produk asuransi. Dalam banyak situasi, asuransi ternyata telah didayaagunakan, khususnya oleh UMKM dan Koperasi untuk kelancaran proses kredit ke bank ataupun memanfaatkan instrumen produk asuransi untuk perkuatan modal KUMKM.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi secara praktek sebenarnya sudah mengembangkan pembiayaan untuk mendapatkan dana segar ataupun menarik kredit dengan fasilitasi asuransi jiwa dan atau asuransi kerugian. Model pemanfaatan asuransi jiwa atau asuransi kerugian untuk perkuatan modal usaha yang dilakukan KUMKM, diantaranya adalah:

a. Pemanfaatan produk asuransi jiwa untuk perkuatan modal oleh UKM :

1. Meminjam (kredit) dana cash ke perusahaan asuransi sebesar prosentase nilai tunai, sebagaimana tertera dalam polis asuransi.
2. Menjual (menutup) polis asuransi untuk memperoleh nilai cash.
3. Menjual (tutup) polis asuransi dan memperoleh nilai tunai tunai dan membuka kembali (baru).
4. Sebagai keamanan (proteksi) kredit bagi lembaga pembiayaan koperasi dan UKM

b. Pemanfaatan asuransi untuk perkuatan modal koperasi :

1. Koperasi meminjam uang ke bank untuk disalurkan kepada anggota, sebagai ;
 - a) Kredit termasuk didalamnya ada asuransi.
 - b) Anggota disyaratkan untuk membuka asuransi.
 - c) Anggota sudah memiliki asuransi
2. Bank meminjamkan dananya ke koperasi yang memiliki asuransi :
 - a) Kredit termasuk didalamnya ada asuransi.
 - b) Anggota disyaratkan untuk membuka asuransi.

c. Pemanfaatan asuransi kerugian untuk perkuatan modal oleh UKM

:

1. Mengambil kredit kepada lembaga pembiayaan non bank dan obyek yang dibiayai diasuransikan.
2. Meminjam (kredit) tunai sebesar nilai tunai tahun berjalan, dimana bertanggung masih memegang Polis.

3.2. Model Pemanfaatan Asuransi untuk Perkuatan Modal

Hubungan antara pihak-pihak yang terkait dengan asuransi, yaitu perusahaan asuransi, Koperasi dan UKM, bank, dan lembaga pembiayaan non bank, sejauh ini merupakan hubungan tiga serangkai yang saling membutuhkan dan membangun hubungan simbiosis mutualisme.

UKM untuk mendorong kelancaran akses pembiayaan pada bank dan lembaga keuangan non bank membutuhkan tersedianya bentuk asuransi jiwa atau kerugian yang dapat dipergunakan untuk menambah kepercayaan diri dan kepercayaan bank dalam merealisasikan kredit kepada UKM.

Sebaliknya bank dan lembaga keuangan non bank mengembangkan pola kredit yang didalamnya didukung oleh adanya asuransi jiwa ataupun kerugian yang dewasa ini dikenal dengan bancassurance. Disamping itu bank juga menganggap lebih aman (safety) bilamana Koperasi dan UKM juga sebagai pemegang pertanggungan asuransi baik jiwa maupun kerugian.


Pada sisi lain perusahaan asuransi menyediakan produk asuransi jiwa dan kerugian yang inovatif, sejalan dengan tingkat pertumbuhan kebutuhan pelaku sektor riil yaitu koperasi dan UKM, juga kebutuhan sebagai tuntutan persyaratan kredit yang diinternalisasikan oleh institusi keuangan, yaitu bank dan lembaga keuangan non bank.

Atas dasar kaitan hubungan simbiosis mutualistis tersebut dan dengan mempertimbangkan tingkat keragaan persepsi, pilihan pengalihan risiko dan tingkat kemampuan koperasi dan UKM merealisasikan asuransi/pertanggungan jiwa dan atau kerugian, berikut ini dianjurkan beberapa model pemanfaatan optimalisasi asuransi untuk pembiayaan.

a. Model Optimalisasi Asuransi Jiwa.

1. Model cashback,

Esensinya adalah Koperasi dan UKM menyerahkan polis asuransi guna mendapatkan dana segar yang dibutuhkan untuk perkuatan modal kerja.




Dalam gambar (A) dijelaskan bahwa UKM yang memiliki polis asuransi jiwa akan membayarkan premi yang dibayarkan secara berkala (sesuai dengan kesepakatan) sampai dengan periode

tertentu. Premi yang dibayarkan akan memiliki nilai tunai yang terakumulasi setiap periode. Pada saat mencapai periode-n jumlah nilai tunai telah melewati batas masa dimana nilai tunai dapat diambil (cash). Nilai tunai yang terakumulasi sampai dengan periode-n oleh UKM dapat dimanfaatkan kembali dengan status sebagai dana pinjaman (kredit) kepada perusahaan asuransi. Besarnya dana yang bisa dipinjam kembali adalah sebesar prosentase yang ditentukan oleh perusahaan asuransi atau atas kesepakatan bersama. Pengembalian dana tersebut salah satu alternatifnya adalah diangsur/dicicil sesuai dengan kesepakatan (waktu, bunga, cara pengembalian, dst). Misalnya kesepakatannya adalah dicicil, jadi setelah periode-n UKM memiliki beban sebesar premi yang harus dibayar (lanjutan) ditambah dengan beban cicilan.

2. Menutup/memutus pertanggungungan asuransi,

Esensinya adalah Koperasi dan UKM pemilik pertanggungungan mengajukan penutupan atau pemutusan kontrak asuransi dengan maksud memperoleh sejumlah dana yang diperlukan untuk perkuatan modal kerja dan atau investasi.



Gambar : Model jual (tutup) polis


Pada gambar (B) UKM yang memiliki polis asuransi jiwa samapai dengan periode-n dapat menjual (menutup) polis kepada perusahaan asuransi. UKM akan memperoleh nilai tunai sebesar akumulasi sampai dengan periode-n. Bagi UKM dapat dirasakan bahwa dana (premi) yang dibayarkan akan mendapatkan manfaat nilai sesuai dengan nilai akumulasi. Bagi perusahaan asuransi memiliki keuntungan dari hasil pengembangan dana asuransi dan kesempatan untuk melakukan pertanggungungan pada obyek tertanggung lainnya.

3. Model menjual polis (gadai polis),

Esensinya adalah Koperasi dan UKM menjual polis yang dimiliki secara gadai kepada perusahaan asuransi atau pihak lain guna mendapatkan dana segar yang dibutuhkan untuk perkuatan modal kerja dan atau investasi.


Pada gambar (C) kondisinya sama dengan gambar (B), hanya saja pemegang polis (UKM) tidak menjual polis yang dimiliki akan tetapi menggadai polis yang ada sesuai dengan prosentase nilai tunai. Sehingga UKM akan memperoleh dana sebesar nilai tunai. Gadai polis dilakukan oleh pemegang polis hanya kepada perusahaan asuransi. Tenggang waktu gadai harus ada kesepakatan bersama. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya selama masa gadai premi tetap

dibayarkan ditambah dengan beban (cicilan) atau membayar premi yang telah disesuaikan (premi baru) dengan beban kredit.



4. Model terkait dengan kredit,

Esensinya adalah Koperasi dan UKM membuka program asuransi dengan maksud untuk proteksi diri (jiwa) untuk menambah performance dalam rangka meyakinkan perbankan dan lembaga keuangan non bank atas pinjaman yang diajukan.




Gambar : Model terkait dengan kredit

Gambar (D) UKM dapat memiliki polis asuransi jiwa dan juga mengasuransikan obyek yang menjadi pertanggungungan kepada lembaga pembiayaan non bank. Lembaga pembiayaan yang paling feasible adalah pegadaian. Pegadaian akan memiliki proteksi pada dua obyek, yaitu pemilik (asuransi jiwa) dan obyek (asuransi kerugian). Pada saat obyek yang diasuransikan mengalami kegagalan pegadaian tidak perlu khawatir karena obyek pertanggungungan sudah dicover oleh asuransi, demikian juga terhadap jiwa pemiliknya, jika terjadi sesuatu, klaim asuransi dapat dipakai sebagai pengembalian kredit.

5. Model linkage,

Esensinya adalah koperasi memperoleh kredit dari bank untuk disalurkan kepada anggota, dimana anggota memiliki asuransi.



Gambar : Model Penyaluran Kredit

Pada gambar (A) Koperasi mengajukan kredit kepada bank atau lembaga keuangan non bank untuk disalurkan kepada anggota. Penyaluran kredit kepada anggota mensyaratkan bahwa anggota harus memiliki asuransi. Ada dua keuntungan dalam persyaratan tersebut, pertama penyaluran pinjaman oleh koperasi kepada anggota akan menimbulkan kepercayaan karena anggota sudah diproteksi oleh koperasi, kedua adalah bahwa koperasi turut serta dalam mengkampanyekan sadar asuransi sebagai bagian dari upaya untuk memindahkan risiko (bisnis) kepada pihak lain (asuransi).

Dalam kondisi ini ada tiga kemungkinan, (1) anggota telah memiliki asuransi, (2) anggota belum memiliki asuransi dan memperoleh kredit sekaligus asuransi , (3) anggota belum memiliki asuransi dan segera membuka asuransi.

Gambar (B) pada dasarnya hampir sama dengan gambar (A) dimana anggota koperasi memiliki tiga kemungkinan yaitu telah memiliki asuransi, memperoleh kredit dan termasuk didalamnya memperoleh polis asuransi, anggota belum memiliki asuransi dan akan membuka asuransi baru untuk memperoleh kredit.

Perbedaannya terletak pada persyaratan yang diminta oleh bank dan lembaga keuangan non bank bahwa untuk memperoleh kredit yang akan disalurkan oleh koperasi kepada anggotanya, koperasi itu sendiri (koperasi sebagai suatu lembaga/badan)


disyaratkan memiliki polis asuransi. Dengan demikian koperasi diharuskan untuk memiliki asuransi.

b. Model Optimalisasi Asuransi Kerugian.

1. Model gadai,


Esensinya adalah koperasi dan UKM memperoleh dana kredit atau pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank dengan menggadaikan

Polis asuransi kerugian .



2. Model Proteksi Kredit,

Esensinya adalah koperasi dan UKM mendapat kredit atau pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank dan mengambil asuransi kerugian atas obyek usaha bertanggung.



Pada model pemanfaatan asuransi kerugian oleh UKM adalah bahwa pada kebanyakan asuransi kerugian pembayaran polis dilakukan diawal periode (gambar A). Premi yang telah dibayarkan memiliki nilai tunai dari hasil pengembangan usaha sampai dengan periode-n. Pemegang polis dapat meminjam (kredit) sebesar prosentase tertentu sesuai dengan ketentuan atau kesepakatan dan mengembalikan dengan cara diangsur setelah periode-n.

c. Resume Model Optimalisasi Peran Asuransi

Dari uraian pada bab ini, dapat ditarik suatu ringkasan pemanfaatan asuransi untuk perkuatan permodalan Koperasi dan UMKM. Resume mengenai model optimasi peran asuransi, baik asuransi jiwa maupun asuransi kerugian tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel : Model Optimalisasi Asuransi Jiwa dan Kerugian

Pemanfaatan oleh UMKM	Jenis Asuransi	Pemanfaatan oleh Koperasi
<ul style="list-style-type: none"> • Meminjam (kredit) dana cash ke perusahaan asuransi sebesar prosentase nilai tunai tahun berjalan. • Menjual (menutup) asuransi dan memperoleh nilai cash. • Menjual (tutup) asuransi dan memperoleh nilai tunai tunai dan membuka kembali (baru). • Sebagai keamanan (proteksi) kredit bagi lembaga pembiayaan 	<p>Jiwa</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Koperasi meminjam uang ke bank untuk disalurkan kepada anggota, sebagai ; <ul style="list-style-type: none"> ○ Kredit termasuk didalamnya ada asuransi. ○ Anggota disyaratkan untuk membuka asuransi. ○ Anggota sudah memiliki asuransi • Bank meminjamkan dananya ke koperasi yang memiliki asuransi : <ul style="list-style-type: none"> ○ Kredit termasuk didalamnya ada asuransi. ○ Anggota disyaratkan untuk membuka asuransi. ○ Anggota sudah memiliki asuransi
<ul style="list-style-type: none"> • Mengambil kredit kepada lembaga pembiayaan non bank dan obyek yang dibiayai diasuransikan. 	<p>Kerugian</p>	<p>Nihil</p>

<ul style="list-style-type: none">• Meminjam (kredit) tunai sebesar nilai tahun berjalan dimana bertanggung masih memegang Polis.		
---	--	--

BAB IV

OPTIMALISASI MANFAAT PRODUK ASURANSI UNTUK MENINGKATKAN AKSES PEMBIAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN ASURANSI

4.1. Umum

Perusahaan asuransi adalah perusahaan jasa keuangan yang fungsi utama adalah mengelola dana masyarakat yang dihimpun melalui instrumen polis asuransi. Dana yang dihimpun dari masyarakat berupa polis tersebut, diinvestasikan pada instrumen pendanaan jangka panjang secara portofolio.

Di Indonesia, perusahaan asuransi bekerja dengan landasan yuridis yang kuat, yaitu Undang-undang nomor 2 tahun 1992, tentang Perasuransian. Sejauh ini bentuk badan hukum Asuransi tersebut adalah : perseroan terbatas (PT), pesero (BUMN) dan Koperasi.

Dari lebih seratus perusahaan asuransi yang ada dewasa ini, pada buku ini disajikan profil beberapa perusahaan asuransi. Pemilihan penyajian perusahaan asuransi ini dilakukan secara acak dan tidak didasari oleh motif lain, kecuali untuk maksud memberikan informasi dan edukasi kepada khalayak, khususnya masyarakat Koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.

Profil contoh untuk beberapa perusahaan asuransi terpilih adalah :
1) Pt. Asuransi Jiwasraya, 2) PT Asuransi Beringin, 3) PT. Asuransi Jasindo, 4) Bumi Putra, 5) PT. Asuransi Bumi Putra Muda, dan beberapa

perusahaan asuransi Syariah. Keragaan Profil perusahaan asuransi tersebut disajikan pada lampiran.

4.2. Asuransi Jiwa

a. Model Cashback.

Koperasi dan UKM menyerahkan polis asuransi guna mendapatkan dana segar yang dibutuhkan untuk perkuatan modal kerja. Umumnya perusahaan asuransi memberikan fasilitas ini. Dalam model ini UKM yang memiliki polis asuransi jiwa akan membayarkan premi yang dibayarkan secara berkala (sesuai dengan kesepakatan) sampai dengan periode tertentu. Premi yang dibayarkan akan memiliki nilai tunai yang terakumulasi setiap periode. Pada saat mencapai periode-n jumlah nilai tunai telah melewati batas masa dimana nilai tunai dapat diambil (cash). Nilai tunai yang terakumulasi sampai dengan periode-n oleh UKM dapat dimanfaatkan kembali dengan status sebagai dana pinjaman (kredit) kepada perusahaan asuransi. Besarnya dana yang bisa dipinjam kembali adalah sebesar prosentase yang ditentukan oleh perusahaan asuransi atau atas kesepakatan bersama. Pengembalian dana tersebut salah satu alternatifnya adalah diangsur/dicicil sesuai dengan kesepakatan (waktu, bunga, cara pengembalian, dst). Misalnya kesepakatannya adalah dicicil, jadi setelah periode-n UKM memiliki beban sebesar premi yang harus dibayar (lanjutan) ditambah dengan beban cicilan.

Beberapa contoh asuransi yang memberikan fasilitas ini diantaranya adalah Asuransi Jiwasraya, Bringin, Bumi Putera, Bumi Putera Muda. Untuk mengetahui lebih lanjut fasilitas cashback asuransi dapat dilihat pada lampiran profile asuransi.

Bringin Life, BRIPROTEK dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan Anda akan berbagai Perlindungan dalam satu solusi berasuransi. BRIPROTEK meliputi jaminan asuransi jiwa, kecelakaan diri, asuransi kesehatan serta jaminan perawatan untuk penyakit kritis.

Ketentuan

- Minimal usia masuk Tertanggung (calon nasabah) adalah 17 tahun dan maksimal adalah 55 tahun.
- Minimum masa kontrak atau masa pertanggungan adalah 5 (lima) tahun dan maksimum adalah 10 tahun.
- Masa asuransi ditambah usia Tertanggung pada saat masuk asuransi tidak melebihi 65 (enam puluh lima) tahun.
- Premi dibayarkan secara tunggal (sekaligus).

Ilustrasi

Tuan Faris usia 32 tahun mengikuti program **BRIPROTEK** dengan Jumlah Uang Pertanggungan (JUP) sebesar Rp. 30.000.000,- dengan masa asuransi selama 5 tahun.

Asumsi Premi (tunggal) Bapak Arman : Rp. 25.268.100,-

Manfaat Asuransi

1. Apabila Tertanggung hidup pada akhir asuransi , maka akan menerima DANA AKHIR ASURANSI sebesar : Rp.30,000,000.00
2. Apabila Tertanggung mengalami musibah meninggal dunia , maka Ahli Waris akan menerima SANTUNAN DUKA sebesar : Rp.36.000.000,00*)
3. Apabila Tertanggung mengalami musibah meninggal dunia akibat kecelakaan , maka Ahli Waris akan menerima SANTUNAN KECELAKAAN sebesar : Rp.72.000.000,00*)
4. Apabila Tertanggung mengalami musibah cacat tetap total, maka Ahli Waris akan menerima SANTUNAN KECELAKAAN sebesar : Rp.36.000.000,00*)
5. Apabila Tertanggung mengalami musibah cacat tetap sebagian , maka Ahli waris akan menerima SANTUNAN KECELAKAAN sebesar prosentase pembagian sesuai dengan Ketentuan Umum / Khusus Polis
6. Apabila Tertanggung mengalami musibah sakit dan perlu perawatan di Rumah Sakit (RS), maka akan menerima SANTUNAN HARIAN sebesar 1 % dari JUP Rp.360,000.00*)

b. Menutup/memutus pertanggungan asuransi,

Koperasi dan UKM pemilik pertanggungan mengajukan penutupan atau pemutusan kontrak asuransi dengan maksud memperoleh sejumlah dana yang diperlukan untuk perkuatan modal kerja dan atau investasi.

Dalam model ini, UKM yang memiliki polis asuransi jiwa sampai dengan periode-n dapat menjual (menutup) polis kepada

perusahaan asuransi. UKM akan memperoleh nilai tunai sebesar akumulasi sampai dengan periode-n. Bagi UKM dapat dirasakan bahwa dana (premi) yang dibayarkan akan mendapatkan manfaat nilai sesuai dengan nilai akumulasi. Bagi perusahaan asuransi memiliki keuntungan dari hasil pengembangan dana asuransi dan kesempatan untuk melakukan pertanggung jawaban pada obyek bertanggung lainnya.

Beberapa contoh asuransi yang memberikan fasilitas ini diantaranya adalah Asuransi Jiwasraya, Bringin, Bumi Putera, Bumi Putera Muda. Untuk mengetahui lebih lanjut fasilitas cashback asuransi dapat dilihat pada lampiran profile asuransi.

c. Model menjual polis (gadai polis),

Koperasi dan UKM menjual polis yang dimiliki secara gadai kepada perusahaan asuransi atau pihak lain guna mendapatkan dana segar yang dibutuhkan untuk perkuatan modal kerja dan atau investasi.

Pada model ini, pemegang polis (UKM) tidak menjual polis yang dimiliki akan tetapi menggadai polis yang ada sesuai dengan prosentase nilai tunai. Sehingga UKM akan memperoleh dana sebesar nilai tunai. Gadai polis dilakukan oleh pemegang polis hanya kepada perusahaan asuransi.

Beberapa contoh asuransi yang memberikan fasilitas ini diantaranya adalah Asuransi Jiwasraya, Bringin, Bumi Putera, Bumi Putera Muda. Untuk mengetahui lebih lanjut fasilitas cashback asuransi dapat dilihat pada lampiran profile asuransi.

Tenggang waktu gadai harus ada kesepakatan bersama. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya selama masa gadai premi tetap dibayarkan ditambah dengan beban (cicilan) atau membayar premi yang telah disesuaikan (premi baru) dengan beban kredit.

d. Model terkait dengan kredit (Asuransi Jiwa Kredit)

Koperasi dan UKM membuka program asuransi dengan maksud untuk proteksi diri (jiwa) untuk menambah performance dalam rangka meyakinkan perbankan dan lembaga keuangan non bank atas pinjaman yang diajukan.

Dalam model ini UKM dapat memiliki polis asuransi jiwa dan juga mengasuransikan obyek yang menjadi pertanggung jawaban kepada lembaga pembiayaan non bank. Lembaga pembiayaan yang paling feasible adalah pegadaian. Pegadaian akan memiliki proteksi pada dua obyek, yaitu pemilik (asuransi jiwa) dan obyek (asuransi kerugian). Pada saat obyek yang diasuransikan mengalami kegagalan pegadaian tidak perlu khawatir karena obyek pertanggung jawaban sudah dicover oleh asuransi, demikian juga terhadap jiwa pemiliknya, jika terjadi sesuatu, klaim asuransi dapat dipakai sebagai pengembalian kredit.

Beberapa contoh asuransi yang memberikan fasilitas ini diantaranya adalah Asuransi Jiwasraya, Bringin, Bumi Putera, Bumi Putera Muda. Untuk mengetahui lebih lanjut fasilitas cashback asuransi dapat dilihat pada lampiran profile asuransi.

e. Model linkage,

Koperasi memperoleh kredit dari bank untuk disalurkan kepada anggota, dimana anggota memiliki asuransi.

Dalam model ini Koperasi mengajukan kredit kepada bank atau lembaga keuangan non bank untuk disalurkan kepada anggota. Penyaluran kredit kepada anggota mensyaratkan bahwa anggota harus memiliki asuransi. Ada dua keuntungan dalam persyaratan tersebut, pertama penyaluran pinjaman oleh koperasi kepada anggota akan menimbulkan kepercayaan karena anggota sudah diproteksi oleh koperasi, kedua adalah bahwa koperasi turut serta dalam mengkampanyekan sadar asuransi sebagai bagian dari upaya untuk memindahkan risiko (bisnis) kepada pihak lain (asuransi).

Dalam kondisi ini ada tiga kemungkinan, (1) anggota telah memiliki asuransi, (2) anggota belum memiliki asuransi dan memperoleh kredit sekaligus asuransi , (3) anggota belum memiliki asuransi dan segera membuka asuransi.

Beberapa contoh asuransi yang memberikan fasilitas ini diantaranya adalah Asuransi Jiwasraya, Bringin, Bumi Putera, Bumi Putera Muda. Untuk mengetahui lebih lanjut fasilitas cashback asuransi dapat dilihat pada lampiran profile asuransi.

Jiwasraya

Produk Asuransi Jiwa Kredit

Manfaat :

- Meninggal Dunia : memberikan penggantian sisa kredit (tidak termasuk tunggakan angsuran) kepada Koperasi (pemegang polis) atas kredit yang diberikan kepada debitur (anggota koperasi), apabila debitur tersebut meninggal dunia dalam masa angsuran kredit.
- Cacat Tetap Total :Membayarkan kepada Koperasi (Pemegang Polis) sebesar sisa kredit (tidak termasuk tunggakan angsuran, apabila debitur tersebut cacat tetap total. Yang dimaksud cacat tetap total adalah kehilangan anggota badan atau kehilangan fungsi anggota badan selamanya, yang meliputi :
 - Kedua Tangan atau
 - Kedua Kaki, atau
 - Kedua Mata,atau
 - Satu Tangan dan Satu Kaki, atau
 - Satu Tangan dan Satu Mata, atau
 - Satu Kaki dan Satu Mata.

Ilustrasi Perhitungan Premi dan Manfaat

Contoh : 1

a. Data Pertanggungungan

• Nama Peminjam	: Tuan "A"
• Umur	: 35 Tahun
• Mulai Asuransi	: 15 Maret 2008
• Masa Asuransi	: 1 tahun (12 bulan)

• Besar Pinjaman	: Rp. 4.000.000,00
• Tarip premi sekaligus per Rp. 1.000.000,- Uang Asuransi adalah : 2.99	

b. Perhitungan

- Menghitung besarnya premi sekaligus

$$\text{Premi sekaligus} = \frac{4.000.000 \times 2,99}{1.000} = \text{Rp. 11.160,00}$$

- Menghitung besarnya Uang Asuransi Kematian/Cacad Tetap Total
 Besar Uang Asuransi Kematian/Cacad Tetap Total yang dibayarkan adalah :

$$= \frac{n - (t-1)}{n} \times \text{Uang Asuransi Awal}$$

Keterangan : n = masa asuransi/jangka waktu Pinjaman

t = lama kepesertaan

- Apabila Tuan "A" meninggal dunia atau cacd Total akibat kecelakaan pada bulan ke 7 maka besarnya Uang Asuransi yang dibayarkan adalah sebesar

$$= \frac{12 - (7 - 1)}{12} \times \text{Rp. 4.000.000,00} = \text{Rp. 2.000.000,00}$$

4.3. **Asuransi Kerugian.**

Pada model pemanfaatan asuransi kerugian oleh UKM adalah bahwa pada kebanyakan asuransi kerugian pembayaran polis dilakukan diawal periode. Premi yang telah dibayarkan memiliki nilai tunai dari hasil pengembangan usaha sampai dengan periode-n. Pemegang polis dapat meminjam (kredit) sebesar prosentase tertentu sesuai dengan ketentuan atau kesepakatan dan mengembalikan dengan cara diangsur setelah periode-n.

1. Model gadai,

Koperasi dan UKM memperoleh dana kredit atau pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank dengan menggadaikan Polis asuransi kerugian.

2. Model Proteksi Kredit, Karena gagal Panen

Koperasi dan UKM mendapat kredit atau pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank dan mengambil asuransi kerugian atas obyek usaha bertanggung.

Beberapa contoh asuransi yang memberikan fasilitas ini diantaranya adalah Asuransi Jiwasraya, Bringin, Bumi Putera, Bumi Putera Muda. Untuk mengetahui lebih lanjut fasilitas cashback asuransi dapat dilihat pada lampiran profile asuransi.

Produk “Asuransi Gagal Panen” dari Asuransi Bumi Putra

Asuransi Bumi Putra bergerak dalam bidang jasa asuransi umum (general insurance) yang melayani jenis produk asuransi di luar asuransi jiwa (non life) yaitu **Asuransi Gagal Panen**. Asuransi pertanian adalah suatu institusi ekonomi untuk pengelolaan resiko yang dihadapi petani, yang salah satu tujuannya adalah untuk menstabilkan pendapatan petani melalui pengurangan tingkat kerugian yang dialami petani karena kehilangan hasil.

Objek pertanggungan

Tanaman padi sebagaimana Pasal ayat 1 yang dijamin berdasarkan ketentuan ini wajib dan sudah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Jenis varietas tanaman padi yang dijamin adalah varietas yang direkomendasikan oleh Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Kelautan, yaitu :
 - a. Ciherang
 - b. IR. 64
 - c. Mikonga
 - d. Cigeulis
 - e. Jenis lain yang direkomendasikan secara resmi

2. Proses Penanaman, pemeliharaan yang dijamin adalah yang direkomendasikan oleh Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan, yaitu :
 - a. Pemupukan berimbang dengan komposisi pupuk organik lebih dominan.

- b. Waktu tanam sesuai dengan rekomendasi oleh Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan.
- c. Melakukan pergantian pola tanam sesuai rekomendasi Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan.
- d. Diberlakukan giliran varian dengan maksimal tanam untuk varietas yang sama selama 5 tahun.

Risiko yang dijamin

1. Risiko yang dijamin adalah gagal panen **Kategori Puso** (luas serangan > 90%) dengan dampak kerugian > 75 % dari produktivitas standard, yang disebabkan oleh :
 - a. Serangan hama tanaman atau penyakit tanaman
 - b. Kekeringan tanaman padi sebagai akibat kekurangan air irigasi atau karena anomal/penyimpangan iklim
 - c. Banjir

2. Jenis hama yang dijamin adalah :
 - a. Penggerek Batang
 - b. Wereng Coklat
 - c. Tikus
 - d. Tungro
 - e. Keong Mas

Apa risiko yang tidak dijamin

- a. Reaksi Nuklir, sentuhan radioaktif, radiasi reaksi inti atom yang langsung mengakibatkan kegagalan panen tanpa memandang bagaimana dan dimana terjadinya.

- b. Terjadinya peperangan baik dinyatakan maupun tidak atau sebagian wilayah Indonesia dinyatakan dalam keadaan bahaya atau keadaan darurat perang
- c. Terjadinya huru hara mobilisasi massa yang berkaitan dengan gerakan politik yang langsung mengakibatkan kegagalan panen
- d. Tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia terhadap TERTANGGUNG dan atau Penerima Jaminan.
- e. Diakibatkan oleh pola tanam dan mekanisme diluar rekomendasi Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan
- f. Lahan sawah tadah hujan
- g. Lahan irigasi sederhana
- h. Diakibatkan oleh lahan ditanami varietas yang sama selama 5 tahun (tidak dilakukan Giliran Varietas selama 5 tahun)
- i. Varietas diluar rekomendasi Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan.
- j. Diakibatkan oleh pemakaian Pupuk diluar rekomendasi Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Kelautan
- k. Dakibatkan oleh tanam dini dan lambat tanam, yaitu menanam sebelum atau sesudah waktu – waktu yang direkomendasikan

Nilai penggantian dan limit jaminan

1. Ganti rugi yang diberikan berupa santunan biaya produksi maksimal sebesar Rp. 2.500.000 per-hektare.
2. Jumlah kerugian yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung besarnya ganti rugi adalah produktivitas per-subak, dihitung pada saat panen dengan dasarnya adalah laporan awal serangan hama/penyakit, banjir atau kekeringan.

3. Batas maksimum Limit Jaminan yang dapat diberikan oleh PENANGGUNG maksimum sebesar :
 - a. Rp. 2.500.000,- per-hektare
 - b. Rp. 150.000.000,- per-Kecamatan
 - c. Rp. 750.000.000 selama periode pertanggungan

Prosedur Klaim

1. Klaim yang ditujukan oleh TERTANGGUNG
2. Tahap – tahap klaim :
 - a. Laporan dilakukan oleh penyuluh kepada subak dan banjar
 - b. Berdasarkan laporan dari penyuluh banjar melaporkan ke Kecamatan
 - c. Laporan diteruskan ke Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Kelautan
 - d. Dinas Pertanian, kehutanan dan Kelautan melaporkan ke Bumida berupa rekapitulasi lahan yang terkena serangan hama/penyakit, banjir atau kekeringan
 - e. Laporan serangan hama/penyakit, kekeringan atau banjir maksimal 7 (tujuh) hari kalender setelah adanya serangan.
 - f. Tertanggung wajib melaporkan perkembangan dampak serangan kepada PENANGGUNG apabila ada indikasi serangan kategori berat beserta tindakan yang sudah dilakukan.
 - g. Penentuan Puso yang dilakukan oleh Pihak independen

Syarat – syarat klaim :

- a. Foto copy KTP petani pemilik lahan'
- b. Alamat lengkap lahan dan peta lokasi
- c. Foto dokumentasi kerugian

- d. Foto kopi bukti kepemilikan lahan yang sah
- e. Surat permohonan ganti rugi dari Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan
- f. Otorisasi sah bukti kepemilikan oleh (RT/RW) Tempek, juru (penyuluh Pertanian), Banjar (kelurahan), Kecamatan dan Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan
- g. Surat identifikasi penyebab kerugian oleh Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan.

BAB V

PENUTUP

Informasi ini ditilik dari keseluruhan materi tentang perasuransian tentulah masih sangat sedikit. Tetapi bila ditilik dari uraian keterkaitannya dengan permasalahan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM), pastilah sumbangannya terasa sangat bermakna dan sangat strategis.

Hal itu tidak lain, karena buku sejenis yang menguraikan kedudukan asuransi (jiwa dan kerugian) dalam konteks pemanfaatannya untuk perkuatan permodalan bagi KUMKM memang belum ada. Atas dasar pertimbangan tersebutlah, buku ini disusun dan semoga dapat menjadi salah satu rujukan yang bernilai guaa tinggi .

Jakarta, September 2009

Lampiran :

Daftar Perusahaan Asuransi Jiwa dan Kerugian di Indonesia.

A. Perusahaan Asuransi Jiwa

No	Nama Perusahaan	Alamat
1	Anugrah Life Insurance	Komplek Graha Kedoya Permai Blok 3-4 Jl Kedoya Raya No 72 Jakarta 11520 . Telp/Fax 5828301 - 5828304
2	Astra CMG Life	Menara Imperium, Lt 7 Jl HR Rasuna Said Kav.1 Jakarta 12980 Telp/Fax : 8317383 - 8317343
3	Asuransi AIA Indonesia	Wisma Danamon Aetna Life Lt 22. Jl HR Rasuna Said Kav C-5 Jakarta 12940 Telp/Fax 5770070 - 5770027
4	Asuransi AIG Lippo Life	Panin Building Lt 7-8 Jl Jendral Sudirman, Jakarta 10270 Telp/Fax : 5721388 - 5721389
5	Asuransi Allianz Life Indonesia	Menara Matahari Lippo Life Lt 6 Jl Bulevar Palem Raya No 7 Lippo Karawaci 1200 Tangerang 15811 Telp/Fax : 5475433 - 5475415
6	Asuransi Cigna	Menara Mulia Lt Jl Gatot Subroto 9-11 Jakarta 12930 Telp/Fax 5277608 - 5277620
7	Asuransi Jiwa Asih Great Eastern	Menara Thamrin Lt 17 Ruang 1701 Jl. M.H Thamrin Kav 3 Jakarta 10250 Telp/Fax : 2303719 - 2303705

8	Asuransi Jiwa Askrida	Wisma Bisnis Indonesia Lt 10 Jl. S Parman Kav 12-13 Jakarta 11480 Telp/Fax : 5305878 - 5305879
9	Asuransi Jiwa Bakrie	Gd Artha Graha Lt 16 Kawasan Niaga Terpadu Sudirman Lot 25 Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190 Telp/Fax : 9218672 - 5153865
10	Asuransi Jiwa BNI Jiwasraya	Gd Jiwasraya Gondangdia Jl. RP Soeroso No 41 Jakarta 10350 Telp/Fax : 3924208 - 3924212
11	Asuransi Jiwa Bringin Sejahtera	Graha Irama Lt 3,5,7 & 15 Jl. HR Rasuna Said Blok X-1 Kav 1-2 Jakarta 12950 Telp/Fax : 5261260 - 5261258
12	Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya	Jl. Matraman Raya 165 – 167 Jakarta 13140 Telp/Fax : 8509850 - 8509653
13	Asuransi Jiwa Bumiarta Reksatama	Jl. Tiang Bendera III no 24 Jakarta 11230 Telp/Fax : 674801 - 6924801
14	Asuransi Jiwa Central Asia	Komp Duta Merlin Blok A 6-7 Jl Gajah Mada 3-5 Jakarta 10130 Telp/Fax : 3848512 - 3806972
15	Asuransi Jiwa Eka Life	Gd Bina Mulia I Lt 8 Jl. HR Rasuna Said Kav 11 Jakarta 12950 Telp/Fax : 5201190 - 5251259
16	Asuransi Jiwa John Hancock Ind.	The Jakarta Stock Exchange, Building Tower 2 Lt 7 Jl Jend Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Telp/Fax : 5211339 - 5154126
17	Asuransi Jiwa Manulife Indonesia	Mashill Tower Lt 7 Jl Jend. Sudirman Kav 25 Jakarta 12910. Telp/Fax : 5228857 - 5229730
18	Asuransi Jiwa Sequis Life	
19	Asuransi Jiwasraya	Jl. Ir H. Juanda No 34 Jakarta 10120 Telp/fax : 3845031 - 3862344
20	Asuransi Takaful Keluarga	Gd Menara BDN Lt 5 Jl. Kebon Sirih No 83. Telp/Fax : 3908318 - 3808319
21	AXA Life Indonesia	Sentra Mulia Lt 11 Jl HR Rasuna Said Kav X-6 No 8 Jakarta 12940. Telp/Fax : 2500350 - 5227642
22	Credit Suisse Life & Pensions Ind.	
23	Equity Financial Solution	
24	Heksa Eka Life Insurance	
25	Indolife Pensiontama	Wisma Indocement Lt 3 Jl Sudirman Kav 70 -71 Jakarta 12910 Telp/Fax : 5224074 - 5224080

26	ING Aetna Life Indonesia	Enterprise Building Lt 6 Jl. HR Rasuna Said Kav C-5 Jakarta 12940. Telp/Fax : 5213111 - 4213137
27	MAA Life Assurance	Jl. Panglima Polim Raya No 7B Kebayoran Baru Jakarta 12160. Telp/Fax : 72792710 - 72729713
28	Metlife Sejahtera	Wisma Darmala Manulife Lt 2-7 Jl. Pegangsaan Timur No IA Jakarta 10320 Telp/Fax : 2303358 - 2303225
29	MLC Life Indonesia	Landmark Tower A Lt 8 Jl Sudirman Kav 29-31 Jakarta 12920 Telp/Fax : 5737475 - 5737451
30	Panin Life	Plaza Panin Bank Lt 5 Jl. Palmerah Utara No 52 Jakarta 11480 Telp/Fax : 5484870 - 5484570
31	Pasaraya Life Insurance	Jl. Tirtayasa No 12 Kebayoran Baru Jakarta Telp/Fax : 7252490-2700818
32	Prudential Life Assurance	Jl. Tanah Abang II No 15 Jakarta Telp/Fax : 3506666 - 3503133
33	Sun Life Financial Indonesia	ETC Lt 8 Jl Sudirman Kav 29-31 Jakarta Telp/Fax : 5211423 - 5211432
34	Wanaartha Life	Graha Wanaartha Jl. Mampang Raya No 76 Jakarta 12790 Telp/Fax : 7985179 - 7985180
35	Zurich Life Insurance Indonesia	Gd BEJ Menara I Lt 27 Jl. Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190. Telp/Fax : 5150750 - 5150755

Perusahaan Asuransi Kerugian

No	Nama Perusahaan
1.	Ace Ina Insurance
2.	Arthagraha General Insurance
3.	Asia Reliance General Insurance
4.	Asuransi Adira Dinamika
5.	Asuransi Aegis Indonesia
6.	Asuransi AIOI Indonesia
7.	Asuransi AIU Indonesia
8.	Asuransi Allianz Utama Indonesia
9.	Asuransi Andika Raharja Putera
10.	Asuransi Anugerah Bersama
11.	Asuransi Artarindo
12.	Asuransi Asoka Mas
13.	Asuransi Astra Buana
14.	Asuransi Axa Indonesia
15.	Asuransi Bancbali Nippon Fire
16.	Asuransi Bangun Askrida
17.	Asuransi Berdikari
18.	Asuransi Bhakti Bayangkara
19.	Asuransi Bina Dana Arta
20.	Asuransi Binagriya Upakara
21.	Asuransi Bintang
22.	Asuransi Bosowa Periskop
23.	Asuransi Bringin Sejahtera
24.	Asuransi Buana Independent
25.	Asuransi Bumiputeramuda 1967
26.	Asuransi Central Asia
27.	Asuransi Chubb Indonesia
28.	Asuransi Dayin Mitra
29.	Asuransi Dharma Bangsa
30.	Asuransi Eka Llyod Jaya
31.	Asuransi Ekspor Indonesia
32.	Asuransi Fadent Mahkota Sahid
33.	Asuransi Grasia Unisarana
34.	Asuransi Hanjin Korindo

35.	Asuransi Harta Aman Pratama
36.	Asuransi Himalaya Pelindung
37.	Asuransi Ikrar Lloyd
38.	Asuransi Inda Tamporok
39.	Asuransi Indrapura
40.	Asuransi Intra Asia
41.	Asuransi Jamindo Pusaka
42.	Asuransi Jasa Indonesia
43.	Asuransi Jasa Tania
44.	Asuransi Jasaraharja Putera
45.	Asuransi Jaya Inti
46.	Asuransi Jaya Proteksi
47.	Asuransi Karyamas Sentralindo
48.	Asuransi Kredit Indonesia
49.	Asuransi Mitra Maparya
50.	Asuransi Mitsui Sumitomo Ind.
51.	Asuransi Multi Artha Guna
52.	Asuransi Parolamas
53.	Asuransi Prima Perkasa Int'l
54.	Asuransi Prisma Indonesia
55.	Asuransi Puri Asih
56.	Asuransi Purna Artanugraha
57.	Asuransi QBE Pool Indonesia
58.	Asuransi Raksa Pratikara
59.	Asuransi Rama Satria Wibawa
60.	Asuransi Ramayana
61.	Asuransi Raya
62.	Asuransi Republik
63.	Asuransi Samsung Tugu
64.	Asuransi Sarijaya
65.	Asuransi Sinar Mas
66.	Asuransi Takaful Umum
67.	Asuransi Tali Insani
68.	Asuransi Tokio Marine Indonesia
69.	Asuransi Tri Pakarta
70.	Asuransi Tugu Indo
71.	Asuransi Umum Centris
72.	Asuransi Umum Sarana Lindung
73.	Asuransi Wahana Tata

74.	Asuransi Wanamekar Handayani
75.	Asuransi Wuwungan
76.	Aviva Insurance
77.	Batavia Mitratama Insurance
78.	China Insurance Indonesia
79.	Citra Int'l Underwriters General Ins.
80.	LG Insurance Indonesia
81.	Lippo General Insurance
82.	Maskapai Asuransi Indonesia
83.	Maskapai Asuransi Sonwelis
84.	Panin Insurance
85.	Pasaraya General Insurance
86.	Pool Asuransi Indonesia
87.	Sompo Japan Insurance Ind.
88.	Staco Jasapratama
89.	Sumitomo Marine And Pool
90.	Tugu Kresna Pratama
91.	Tugu Pratama Indonesia
92.	Zurich Insurance Indonesia